



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA SURABAYA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN**

NOMOR : 0039

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

**PONDOK PESANTREN TAMBAK BENING SUROBOYO INDONESIA**

yang berkedudukan di:

Ayamit : Jl. Tambak Bening 2 no. 18 kelurahan tambakra

Kelurahan/Desa : Tambakreja

Kecamatan : Simokerto

Kabupaten/Kota : Kota Surabaya

Provinsi : Jawa Timur

berdasarkan Keputusan **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Nomor 4894

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : 31 Agustus 2025

Kota Surabaya, 31 Agustus 2020





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 00112 / TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN LTN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN  
**TAMBAK BENING SURABAYA INDONESIA**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan ltn operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan agama Islam **TAMBAK BENING SURABAYA INDONESIA** dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan ltn-operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, tentang Penetapan Ltn Operasional Pondok Pesantren **TAMBAK BENING SURABAYA INDONESIA**.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Masjid pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Method

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4804 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN GIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN TAMBAK BENING SUROBOYO INDONESIA.**
- KEDUA** : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Dikuan KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam robustan *Al' alawie* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negeri Kesatuan Republik Indonesia, Mursala Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, kebhinekaan, kebersamaan dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA** : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Dikuan KESATU diberikan penganjutan lala Operasional Pesantren, serta berhak menyalinggaskan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitas, pertimbangan dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : lala operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Dikuan KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : lala operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Dikuan KESATU/ dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. Setelah masa habis berlaku sebagaimana dimaksud pada Dikuan KEEMPAT, tidak diberikan perpanjangan lala operasional pondok pesantren;
  - b. Rekomendasi perpanjangan lala operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan lala operasional pondok pesantren setelah masa habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Dikuan KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan lala-operasional pondok pesantren; dan/atau
  - c. Berdasarkan pertimbangan dan pengarsipan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak sepatutnya perpanjangan lala operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pembatalan lala operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
 Pada tanggal : 4 September 2020  
 Kepala  
  
 Husein Marani, M.H.I.

